

BUPATI TEMANGGUNG RESMIKAN PUSKESMAS TEMBARAK BERBIAYA RP9,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2025/01/06/foto-A-puskemas-3923754827.jpeg>

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Puskesmas Tembarak di Kabupaten Temanggung telah selesai dibangun.

Senin (6/1/2024), fasilitas kesehatan yang akan melayani pasien rawat jalan ini diresmikan.

Pembangunan Puskesmas Tembarak menghabiskan anggaran Rp 9,5 miliar. Bangunan dua lantai ini berdiri di atas lahan seluas 3.100 meter persegi.

Selain itu, memiliki beberapa ruang pelayanan untuk masyarakat.

Seperti ruang pemeriksaan, ruang persalinan, hingga kantor untuk tenaga kesehatan dan karyawan.

"Gedung ini sangat representatif dan bagus. Semua pelayanan ada di sini dan kami bangun untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lebih baik lagi," jelas Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo, Senin (6/1/2024)

Sebelumnya kondisi Puskesmas Tembarak belum memenuhi syarat sebagai fasilitas kesehatan.

Lantaran bangunan berada di tanah desa dan tidak representatif.

Hary menambahkan, ada beberapa puskesmas di Kabupaten Temanggung yang perlu perbaikan. Di antaranya Puskesmas Bansari, Puskesmas Kranggan, dan Puskesmas Tepusen.

"Itu perlu segera dibangun karena masih menggunakan tanah desa. Ke depan akan kami berikan tanah untuk dibangun puskesmas yang lebih representatif lagi," tambahnya.

Dikatakan, Puskesmas Tembarak memiliki pelayanan rawat jalan.

Lantaran dekat dengan pusat kesehatan di Kabupaten Temanggung. Adapun puskesmas yang melayani rawat inap yakni Puskesmas Bejen, Selopampang, Pringsurat, dan Wonobojo.

"Kalau kondisinya terlalu jauh dari pusat kesehatan seperti rumah sakit. maka ada rawat inap. Tapi kalau dekat, hanya rawat jalan," pungkas Hary Agung. (dev/lis)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/685497355/pembangunan-puskesmas-tembarak-habiskan-dana-rp-95-miliar-lebih-representatif-dan-fasilitas-lengkap>, "Pembangunan Puskesmas Tembarak Habiskan Dana Rp 9,5 Miliar, Lebih Representatif dan Fasilitas Lengkap", tanggal 6 Januari 2025.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/565726/bupati-temanggung-resmikan-puskesmas-tembarak-berbiaya-rp95-miliar?>, "Bupati Temanggung Resmikan Puskesmas Tembarak berbiaya Rp9,5 miliar", tanggal 6 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Lampiran
 - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan

mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi